

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI BIDANG SENI (STUDI KASUS PADA PENYANYI DANGDUT CILIK TASYA ROSMALA)

**Reza Al Ubaidah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[rezaubaidah@mhs.unesa.ac.id](mailto:rezaubaidah@mhs.unesa.ac.id)

**Arinto Nugroho**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

## Abstrak

Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sebuah sifat intensitas dan berpotensi untuk dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan keselamatannya. Pekerja anak di bidang seni seperti yang terjadi pada penyanyi dangdut cilik Tasya Rosmala juga berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dalam bekerja. Pada dasarnya pengusaha dilarang untuk mempekerjakan seorang anak. Pengecualian apabila pengusaha ingin mempekerjakan seorang anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni dalam kaitan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasal 71 ayat (2) huruf c UUK menegaskan apabila pengusaha ingin mempekerjakan seorang anak harus dapat menjamin bahwa dalam bekerja seorang anak tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah seperti memperhatikan jam kerja pada pekerja anak dengan tidak melebihi tiga jam dalam sehari, memperhatikan fisik pekerja anak dengan menjaga rambut supaya tidak cepat rontok akibat penggunaan bahan kimia yang digunakan untuk menata rambut supaya dapat tampil menarik, memperhatikan mental pekerja anak dengan tidak menyanyikan lirik lagu yang seharusnya dinyanyikan oleh orang yang telah dewasa, memperhatikan waktu sekolah supaya tetap mendapatkan hak untuk dapat belajar di sekolah bersama teman-temannya, dan memperhatikan kehidupan sosial dengan memberikan waktu luang supaya bisa bersosialisasi secara langsung dengan keluarga dan masyarakat.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pekerja anak di bidang seni, hak anak

## Abstract

Child labor is a child who does all kinds of work that has an intensity and has the potential to interfere with education, health, growth, and safety. Child labor in the arts as happened in the small dangdut singer Tasya Rosmala also has the right to get guaranteed safety in work. Basically, employers are prohibited from employing a child. While the exception if the employer wants to employ a child has been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning employment. The purpose of this study was to determine the form of legal protection against Tasya Rosmala as child labor in the arts in terms of not disrupting physical, mental, social, and school time development. The method of this research is normative research. The results of the study show that in article 71 paragraph (2) letter c UUK confirms that if the employer wants to employ a child must be able to guarantee that working a child does not interfere with physical, mental, social, and school time development such as not paying attention to working hours. more than 3 hours a day, paying attention to the physical work of children by keeping their hair from falling out due to the use of chemicals used for hair styling to be able to look attractive, paying attention to the mentality of child laborers by not singing the song lyrics of adults, pay attention to school time so that you still have the right to be able to study at school with friends, and pay attention to social life by providing free time so that you can socialize directly with your family and community.

**Keywords:** legal protection, child labor in the arts, child right

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, yang mana senantiasa harus dijaga,

karena di dalam diri anak melekat harkat dan martabat juga memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan

bernegara, anak merupakan salah satu masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus sebuah cita-cita bangsa. Oleh karena itu, di dalam setiap diri anak memiliki hak dan kebebasan. Perlindungan seorang anak harus dilakukan sedini mungkin yaitu sejak anak masih ada di dalam kandungan seorang ibu. Hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Nita Asari, 2016: 3). Peran dari orang tua keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan. Orang tua, keluarga serta masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal penjaminan pertumbuhan dan berkembangnya seorang anak secara optimal. Salah satu masalah yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak. Hal ini menjadi perhatian karena begitu banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya, pekerja anak bukan sekedar bekerja dengan mudah memperoleh upah. Akan tetapi, lekat dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, menghambat perkembangan fisik dan sosial anak.

Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur dikejutkan dengan adanya salah satu penyanyi dangdut cilik yang berasal dari Pasuruan Jawa Timur yang bernama panggung Tasya Rosmala. Tasya Rosmala merupakan bintang dangdut cilik yang dimiliki oleh Jawa Timur. Tasya Rosmala memiliki bakat bernyanyi sejak umur 3 tahun. Bakat tersebut membuat Tasya semakin dikenal dalam dunia hiburan di Indonesia khususnya Jawa Timur. Nama asli dari Tasya Rosmala adalah Najwa Camila Tasya yang lahir di Bangil Pasuruan pada tanggal 31 Maret 2003.

Pada tahun 2017 ini, berbagai penghargaan telah didapatkan oleh Tasya baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal itu membuat Tasya Rosmala kewalahan dalam menerima tawaran untuk mengisi acara hiburan di Jawa Timur juga di berbagai stasiun televisi swasta di Indonesia. Karir Tasya Rosmala diawali dengan mengikuti salah satu Orkes Melayu yang ada di daerah Jawa Timur. Orkes Melayu tersebut bernama New Pallapa yang bertempat di daerah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Anak dari Eva Rosmala ini memiliki keluarga yang didominasi oleh keluarga seorang Ustad. Pada mulanya, hobby Tasya Rosmala sangat di tentang oleh keluarganya, namun dengan kegigihan Tasya untuk bernyanyi dangdut. Akhirnya keluarga Tasya membiarkan Tasya Rosmala untuk bernyanyi. Pada saat Tasya berusia 7 tahun, Orkes Melayu New Pallapa mengontraknya. Tasya Rosmala menerima tawaran untuk

menyanyi tidak hanya dari Orkes Melayu New Pallapa melainkan juga Orkes-orkes Melayu lainnya. Penyanyi yang memiliki suara khas ini telah mempunyai kumpulan penggemarnya yang diberi nama Sahabat Najwa Camelia (SNC).

Usia Tasya Rosmala yang masih 14 tahun menimbulkan berbagai permasalahan yang ada pada pekerjaan Tasya Rosmala tersebut. Karena, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Anak adalah yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam hal ini Tasya Rosmala memiliki sebuah pekerjaan yang selayaknya dikerjakan oleh orang dewasa. Tasya juga bekerja pada waktu siang dan malam hari. Sehingga dalam menjalankan aktifitas sebagai pelajar di sekolah. Tasya Rosmala sering merasakan ngantuk dan lelah dalam jam belajar. Hal tersebut secara tidak langsung akan mengganggu aktifitasnya sebagai pelajar dan mengurangi waktu bermain Tasya Rosmala bersama teman-temannya. Tidak memiliki perjanjian khusus antara pihak Tasya Rosmala dengan Orkes Melayu juga menimbulkan permasalahan mengenai pekerjaan Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni. Dalam hal ini orang tua Tasya Rosmala menjadi wali dari Tasya Rosmala dalam melakukan suatu perjanjian kerja karena Tasya Rosmala masih memiliki usia 14 tahun atau masih di bawah umur untuk dapat melakukan suatu perjanjian.

Pada Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UUK) berbunyi, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Melihat pada pasal tersebut maka secara umum anak tidak boleh menjadi seorang pekerja. Hanya saja dalam hal tersebut terdapat pengecualian apabila pengusaha ingin mempekerjakan seorang anak. Dalam hal ini yang dimaksud pengusaha adalah Orkes Melayu yang mempekerjakan Tasya Rosmala untuk bernyanyi. Orkes Melayu sendiri merupakan salah satu dari jenis perusahaan perseorangan dimana perusahaan tersebut dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh atau keseluruhan dalam usaha yang di jalankannya. Dalam perusahaan ini jenis segala permodalan, keuntungan dan resiko di tanggung sendiri oleh pemilik perusahaannya.

Mengenai perjanjian kerja antara pihak pengusaha Orkes Melayu dan pihak Tasya Rosmala. Tasya Rosmala

yang masih memiliki usia di bawah umur dalam hal ini di wakikan oleh orang tua Tasya Rosmala. Dalam perjanjian kerja antara pengusaha Orkes Melayu dengan Tasya Rosmala, pihak Orkes Melayu cukup menghubungi orang tua Tasya dan bernegosiasi mengenai tempat dan jadwal penyelenggaraan pentas seni Tasya Rosmala. Tidak ada suatu perjanjian khusus yang tertulis yang disepakati dan dilakukan oleh pengusaha Orkes Melayu dengan orang tua Tasya Rosmala. Tasya Rosmala memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengusaha yang mempekerjakan dirinya sebagai penyanyi dangdut cilik.

Perlindungan-perlindungan tersebut harus dilakukan oleh pengusaha agar dapat menjamin keamanan kepada seorang Tasya Rosmala dari gangguan keamanan yang tidak diinginkan dalam melakukan pekerjaan. Pada pasal 1 angka 4 UUK memberikan pengertian “pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. Pengertian seperti ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perseorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Sebagai pekerja anak di bidang seni khususnya menjadi artis penyanyi dangdut cilik, Tasya Rosmala hampir setiap saat diperlihatkan dengan keadaan yang tidak baik. Keadaan tersebut misalnya terjadinya tindakan perkelahian antara penonton, penampilan penyanyi perempuan lainnya yang berpakaian kurang sopan dan memperlihatkan sebuah tarian-tarian yang kurang sopan dalam pertunjukan pentas seni. Secara tidak langsung hal tersebut akan mengganggu potensi perkembangan kondisi fisik dan mental Tasya Rosmala dalam melakukan pekerjaannya sebagai artis cilik di dalam dunia kesenian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Tasya Rosmala sebagai pekerja anak dalam kaitan dengan jaminan bahwa pekerjaan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan waktu sekolah serta Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan orang tua Tasya Rosmala dalam hal Tasya Rosmala tidak mendapatkan hak sebagai pekerja anak.

Kajian teoritik yang di gunakan dalam permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak di bidang seni yang terjadi terhadap Tasya Rosmala adalah berkaitan mengenai perlindungan hukum, pekerja/buruh, perjanjian kerja, perselisihan hubungan industrial. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk dalam upaya yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya, selain itu hak dalam mendapatkan perlindungan juga sudah di atur dalam

konstitusi kita. Perlindungan hukum (Hadjon, 1993: 3) adalah Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam dalam hubungan dengan kekuasaan (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pekerja/buruh menurut pasal 1 angka 3 UUK pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja di-bawah oleh perintah pemberi kerja (bisa pengusaha, perorangan, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya di dalam bekerja yang bersangkutan dapat menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah pekerja dan buruh secara yuridis adalah sama dan tidak memiliki banyak perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Perjanjian kerja di bagi menjadi dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perselisihan Hubungan industrial adalah perselisihan yang berpokok karena adanya perasaan kurang puas dari pihak pengusaha atau pekerja. Pengusaha memberikan kebijakan atau aturan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh buruh namun karena para pekerja/buruh yang bersangkutan memiliki pandangan yang berbeda, maka akibatnya kebijakan yang diberikan oleh pengusaha tidak sama, buruh yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan bagi pekerja/buruh yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan dengan pengusaha (Asikin Zainal,1993:201).

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif ini meneliti kaidah-kaidah atau aturan hukum sebagai satu bangunan dari sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Penelitian ini memiliki maksud untuk memberikan sebuah argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut sudah

benar atau belum serta bagaimana sebaiknya peristiwa hukum tersebut menurut hukum.

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Jenis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk menjawab permasalahan serta jenis bahan sekunder yang terdiri dari buku-buku teks tentang ketenagakerjaan dan perlindungan anak yang di tulis oleh para ahli hukum, wawancara, makalah, artikel ilmiah, jurnal, website yang terkait dengan ketenagakerjaan seorang anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan dengan menggunakan teknik wawancara dan mencatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan untuk mendapat informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian serta dengan teknik dokumentasi yaitu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persoalan pekerja anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan tidak merugikan perkembangan seorang anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi seorang anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas sert menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian. Fenomena pekerja anak merupakan sebuah gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan yang menimpa pada seorang anak. Khususnya terhadap pekerja anak di bidang seni yang saat ini menjadi haal yang sudah biasa dilihat oleh beberapa orang. Masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Faktor-faktor lain seperti seperti kegagalan dalam pranata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam permasalahan ini. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja anak dari tindakan-tindakan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha.

Dari hasil wawancara bersama Tasya Rosmala dan Bapak Sugianto selaku orang tua dari Tasya Rosmala meberikan kesimpulan informasi bahwa Tasya Rosmala bernyanyi sejak usia 7 tahun. Awal karir Tasya Rosmala yaitu dengan mengikuti salah atu Orkes Melayu yang berada di Jawa Timur yaitu New Pallapa pada tahun 2009. Dalam satu minggu terkadang Tasya Rosmala

menerima tawaran untuk tampil membawakan lagu dangdut bersama Orkes New Pallapa kurang lebih sebanyak 3 sampai 4 kali dan itu dilakukan pada waktu malam dan siang hari. Dalam mengisi suatu acara pentas seni dangdut Tasya Rosmala mengatakan dirinya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam dalam sekali mengisi acara. Dengan kesibukan Tasya Rosmala saat ini yang bekerja sebagai pekerja anak di bidang seni khususnya bernyanyi dangdut otomatis waktu untuk konsentrasi bersekolah sangatlah terganggu. Tasya Rosmala juga mengatakan bahwa dirinya sering sekali untuk tidak masuk sekolah dengan alasan mengisi suatu acara pentas seni dangdut di luar Kabupaten Pasuruan. Selain kurangnya untuk konsentrasi bersekolah, Tasya rosmala juga sangat merasakan kurangnya waktu untuk bisa bermain dan berkumpul bersama teman-temannya di sekolah dan juga keluarganya yang berada di rumah. Hal seperti terjadinya perkelahian antara penonton akibat pengaruh minuman keras, banyak asap rokok pada saat mengisi suatu acara pentas dangdut, terdapat tarian-tarian erotis yang di lakukan oleh teman-teman profesi Tasya Rosmala merupakan hal yang sudah sangat biasa yang dilakukan dan dirasakan oleh Tasya Rosmala.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Bidang Seni Pada Tasya Rosmala Dalam Kaitan Jaminan Bahwa Pekerja Tidak Mengganggu Perkembangan Fisik, Mental, Sosial dan Waktu Sekolah.**

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada suatu bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya pekerja anak dengan alasan kemiskinan keluarga. Mempergunakan anak-anak bagi pengusaha bukan suatu tanpa alasan, karena anak-anak yang bekerja pada umumnya berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki keinginan untuk bersekolah karena tergiur oleh jumlah uang yang didapatkan selama bekerja.

Dalam pembahasan ini dimulai dengan urutan mengenai jam kerja. Dari hasil wawancara bersama Tasya Rosmala. Tasya mengungkapkan bahwa dirinya dalam mengisi sebuah acara yaitu kebanyakan pada waktu malam hari. Tasya Rosmala biasanya memulai penampilannya bersama teman-teman penyanyi dangdut lainnya pada pukul 19.00 WIB. Setelah penampilan pembuka Tasya Rosmala bersama penyanyi dangdut

lainnya tersebut, Tasya Rosmala akan menunggu dan akan kembali untuk bernyanyi pada akhir acara yaitu pukul 23.00 WIB. Hal ini membuat Tasya Rosmala memerlukan waktu selama 4 jam dalam satu hari atau sekali penampilan. Waktu 4 jam yang diperlukan oleh Tasya Rosmala dalam bekerja sebagai penyanyi dangdut tersebut bertentangan dengan UUK. Dalam pasal 71 ayat (2) huruf b UUK disebutkan bahwa “ waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari”. Berdasarkan hal tersebut, jam kerja sebagaimana Pasal 71 ayat (2) huruf b UUK tidak dapat terpenuhi. Selain itu sebagian besar waktu penampilan Tasya Rosmala adalah pada saat malam hari. Hal ini menandakan bahwa, jam kerja sebagaimana Pasal 69 ayat (2) huruf d UUK tidak dapat terpenuhi.

Mengenai kondisi perkembangan fisik. Dalam bekerja sebagai penyanyi dangdut cilik yang berada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Tasya Rosmala juga sangat sering merasakan sakit akibat perjalanan yang cukup jauh dari Kabupaten Pasuruan menuju daerah lain untuk dapat mengisi sebuah acara yang harus dipenuhi yang bertujuan untuk menghibur masyarakat. Tasya Rosmala sering mengalami rasa sakit, seperti tubuh Tasya Rosmala merasa panas akibat terlalu kelelahan dalam bekerja, mengalami batuk-batuk yang diakibatkan banyaknya debu yang berada di area pentas dangdut Tasya Rosmala dan Tasya Rosmala sering merasakan pusing akibat melihat terlalu banyaknya kerumunan penonton. Adapun beberapa perubahan perkembangan fisik yang terjadi pada diri Tasya Rosmala akibat terlalu sering bekerja sebagai penyanyi dangdut cilik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya adalah terjadi pada kaki Tasya Rosmala yang mengalami luka lecet akibat terlalu sering menggunakan sepatu yang memiliki hak tinggi pada saat pentas, perubahan rambut Tasya Rosmala yang sering sekali mengalami rontok akibat terlalu sering menggunakan *hair spray* pada saat pentas. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c UUK menyebutkan bahwa “kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi perkembangan fisik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 UUK tidak dapat terpenuhi.

Mengenai mental Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni. Perkembangan mental yang terjadi pada Tasya Rosmala menjadi perhatian khusus bagi sebagian masyarakat yang menyukai jenis musik dangdut di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Hal ini terjadi karena Tasya Rosmala dalam melakukan pekerjaan sebagai penyanyi dangdut cilik terbiasa menampilkan pakaian dan membawakan lirik lagu dangdut yang selayaknya di nyanyikan oleh orang yang telah dewasa. Hal ini membuat Tasya Rosmala seperti lebih terlihat

dewasa sebelum waktunya ketika menyanyikan lagu dangdut yang memiliki lirik. Dalam hal ini unsur keluarga terutama orang tua dan pengusaha perlu untuk menjaga kesehatan mental Tasya Rosmala dalam bekerja. Seseorang yang memiliki mental sehat adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasakan ketenangan, aman, dan tentram. Adapun tolak ukur supaya mengetahui seseorang memiliki mental yang sehat atau tidak dapat dilihat dari tanda-tanda kesehatan mentalnya dengan memperhatikan perilaku, tingkah laku, dan perasaan seseorang tersebut terganggu mengenai mental, guncangan emosi dan kelainan tingkah laku atau tidak (Jalaludin,2015 :143).

Perilaku sosial Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni pada sehari-hari yaitu kurangnya waktu untuk dapat bermain langsung bersama teman-temannya yang berada di sekolah maupun dirumah, membuat Tasya Rosmala hanya bisa berkomunikasi melalui media sosial yang dimilikinya saat ini. Kegiatan Tasya Rosmala yang sangat padat sebagai pekerja anak di bidang seni khususnya seni bernyanyi dangdut membuat Tasya Rosmala harus merelakan waktunya untuk tidak bermain bersama teman-temannya yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah. Tasya Rosmala sangat sadar bahwa dirinya dalam hal bersosialisasi kehidupan disekitar tempat tinggalnya dan maupun di sekolah sangat kurang atau bahkan sangat jarang dilakukan. Pada saat di sekolah Tasya Rosmala cenderung berada di dalam kelas dan jarang mengikuti temannya bermain di luar kelas, ditambah fakta bahwa Tasya Rosmala sering tidak masuk sekolah karena mengisi sebuah acara pentas dangdut di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Tasya Rosmala memiliki cara tersendiri untuk dapat berkomunikasi bersama teman-temannya ketika sedang berada diluar sekolah ataupun ketika sedang mengisi acara di luar Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini dengan memanfaatkan media sosial yang Tasya Rosmala miliki, Tasya Rosmala dapat berkomunikasi bersama teman-temannya. Dengan berkomunikasi secara tidak langsung melalui media sosial tersebut, Tasya Rosmala bisa saling bertukar kabar bersama teman yang berada dalam satu sekolah maupun diluar sekolah. Hal ini membuat rasa sosial yang terjadi pada diri Tasya Rosmala terutama untuk berkomunikasi maupun bermain secara langsung bersama teman-teman Tasya Rosmala sangat kurang. Kesibukan Tasya Rosmala untuk bekerja menjadi faktor yang sangat besar dalam hal sosial yang terjadi pada Tasya Rosmala. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c UUK yang menyebutkan bahwa “kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah” tidak dapat terpenuhi.

Mengenai waktu sekolah Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni dari hasil wawancara bersama Tasya Rosmala dan orang tua keduanya memberikan informasi bahwa Tasya Rosmala sering kali tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah seperti dengan teman-temannya. Hal tersebut disebabkan oleh kesibukan Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni khususnya sebagai penyanyi dangdut cilik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dalam bekerja sebagai penyanyi dangdut cilik yang berada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, Tasya Rosmala terkadang bekerja dengan mengisi suatu acara pentas dangdut sebanyak 3 sampai 4 kali dalam satu minggu. Hal tersebut terkadang dikerjakan pada hari-hari efektif sekolah seperti pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Tasya Rosmala terkadang dalam mengisi suatu acara pentas seni dangdut pada siang hari di mulai pada pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Dengan demikian Tasya harus rela tidak masuk sekolah karena waktu sekolah berbenturan dengan jadwal pentas dangdut yang harus dihadirinya. Dalam menjalankan kegiatan rutin yang ada di sekolah, Tasya Rosmala sering merasakan ngantuk pada saat guru menerangkan mata pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c UUK yang menyebutkan bahwa “kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa waktu sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 UUK tidak terpenuhi.

#### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Orang Tua Tasya Rosmala Dalam Hal Tasya Rosmala Tidak Mendapatkan Hak Sebagai Pekerja Anak.**

Perselisihan dalam bidang hubungan industrial terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu hal seperti hak dari salah satu pihak yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang lainnya, perbedaan kepentingan oleh para pihak, pemutusan hubungan kerja yang tidak di inginkan oleh pekerja/buruh, dan perbedaan pendapat antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Berdasarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut dengan UU PPHI) menjelaskan bahwa adanya jenis perselisihan hubungan industrial yang terjadi terhadap pihak Tasya Rosmala dengan pihak pengusaha Orkes Melayu adalah perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan hak. Dalam kasus yang dialami Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni terkait tidak terpenuhinya hak Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni. Hal ini membuat perlunya perlindungan

hukum terhadap pekerja anak di bidang seni seperti yang terjadi pada Tasya Rosmala, untuk dapat melindungi hak pekerja anak pada saat melakukan suatu pekerjaan khususnya di bidang seni.

Dalam hal ini langkah awal yang dapat dilakukan oleh orang tua Tasya Rosmala adalah melakukan pembuatan perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja harus dapat diwujudkan dengan cara yang baik, artinya dapat memberikan suatu keadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha yang terlibat dalam suatu hubungan kerja. Adapun suatu perjanjian kerja harus dibuat di awal, baik secara lisan ataupun secara tertulis guna untuk mengurangi adanya suatu masalah terkait hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hal ini Bapak Sugianto selaku orang tua dari Tasya Rosmala perlu melakukan suatu perjanjian kerja atau sering disebut PWKT bersama Orkes Melayu yang mempekerjakan Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni. PKWT hanya dapat dibuat untuk suatu pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya tambahan dan tidak tetap. Mengenai penjelasan tentang jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT di atur dalam Kepmen. No.100/Men/VI/2014. Dalam hal ini PKWT harus dibuat secara tertulis, karena sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UUK yang mensyaratkan bahwa untuk pembuatan secara tertulis terhadap PKWT. PKWT dan untuk jenis pekerjaan yang selesai dalam jangka waktu tertentu, mempunyai batas maksimal jangka waktunya yaitu 3 (tiga) tahun dan tidak boleh untuk diperpanjang lagi. Apabila suatu pekerjaan dilakukan lebih dari batas waktu maksimal yaitu 3 (tiga) tahun, maka secara otomatis status pekerja tersebut menjadi pekerja tetap dan perjanjian kerjanya menjadi PKWTT.

Langkah yang kedua adalah penyelesaian hubungan industrial dalam hal terdapat pelanggaran isi perjanjian kerja yaitu dengan melakukan Perundingan Bipartit yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI). Adapun Perundingan Bipartit merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam lingkup non litigasi. apabila dengan cara bipartit tidak menemui kata sepakat dan gagal, maka dilanjutkan dengan upaya mediasi. Apabila upaya hukum non-litigasi sudah ditempuh dan tidak mencapai kesepakatan maka orang tua Tasya Rosmala dapat melakukan upaya hukum secara litigasi. Adapun upaya hukum secara litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak di bidang seni yang terjadi pada penyanyi dangdut cilik Tasya Rosmala adalah mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap Tasya Rosmala, sehingga dalam bekerja sebagai penyanyi dangdut cilik tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah Tasya Rosmala. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya seorang pengusaha harus mampu memperhatikan hak seorang pekerja anak di bidang seni, seperti dapat memenuhi hak pekerja anak mengenai jam kerja, perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolahnya.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua Tasya Rosmala untuk mendapatkan hak Tasya Rosmala adalah dengan melakukan upaya membuat langkah awal dengan melakukan pembuatan perjanjian kerja secara tertulis. Adapun upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja adalah dengan melakukan upaya hukum secara non-litigasi terlebih dahulu yaitu dengan Perundingan Bipartit, apabila dengan cara Perundingan Bipartit tidak menemui kata sepakat dan gagal, maka dilanjutkan dengan upaya Mediasi. Apabila upaya hukum non-litigasi sudah ditempuh dan tidak mencapai kesepakatan maka orang tua Tasya Rosmala dapat melakukan upaya hukum secara litigasi. Adapun upaya hukum secara litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat

### **Saran**

Bagi orang tua perlu memperhatikan hak yang seharusnya didapatkan seorang anak dari pengusaha dalam bekerja sebagai pekerja anak di bidang seni dengan cara membuat perjanjian kerja terlebih dahulu sebelum adanya hubungan kerja. Bagi Dinas Tenaga Kerja supaya memanggil pengusaha yang mempekerjakan anak tetapi belum melakukan pendaftaran perusahaannya dan setelah itu agar melakukan pengawasan.

Bagi pengusaha agar mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dahulu sebelum mempekerjakan anak yang bekerja di bidang seni. Orang tua mengandakan komunikasi lebih intern dengan pengusaha sebelum mengedepankan upaya hukum non-litigasi dari pada litigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hakim, 2009. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung; Bandung; Citra Aditya Bakti.

- Asikin Zainal ,1993, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Fajar Mukti dan Achmat, Yulianto.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Husni Lalu.2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta.
- Jalaluddin,2015, *Psikologi Agama*, Jakarta: RajaWali Pers,
- Johnny Ibrahim.2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media.
- Ramayulis, 2013,*Psikologi Agama*,Jakarta: Kalam Mulia
- Rusli Hardijan,2011, *Hukum Ketenagakerjaan*,Bogor.
- Sari Chintia Kartika. 2013. *Pola Pencarian Informasi Seniman di Ruang Alternatif Seni*. Bandung: Gagas Media Group Published
- Soepomo Iman.1983. *Pengantar Hukum perburuhan*. Jakarta. Djambatan
- Sutedi Andrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wijayanti Asri.2010. *Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika